

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjelaskan, menganalisa, dan menguraikan tentang praktik jual beli tanah wakaf di desa Pancur Kecamatan Mayong, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Praktik jual beli tanah yang berstatus wakaf ini ketika mushola Roudlatussibyan akan merenovasi, tanah wakaf dari mbah Gandul dijual untuk keperluan tersebut, untuk memperkuat akad jual beli tanah wakaf tersebut, bapak mukarrom mendatangkan beberapa saksi dikarenakan tanah berstatus wakaf tersebut tidak berkekuatan hukum untuk diperjualbelikan, hanya berdasarkan saling rela (*ridla/ taradli*) diantara kedua belah pihak.

Sebagai tokoh masyarakat harus *up date* atau mengikuti perkembangan hukum yang berlaku terutama pengaturan wakaf, karena jangan sampai pemikiran Nazhir tradisional dalam artian walaupun Mazhab Imam Syafi'i mendominasi di Indonesia bukan berarti dalam hal wakaf kita mutlak mengikuti pendapat Imam Syafi'i sepenuhnya, dalam hal penjualan tanah wakaf kita dapat berpindah Mazhab atau mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkannya yaitu sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hambali, sehingga mudah bagi nazhir yang berperan penting dalam wakaf untuk memanfaatkan tanah wakaf agar tetap manfaat, maslahat, produktif dan sesuai dengan tujuannya.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tanah wakaf mbah Gandul dalam pendapat ulama *Hanabilah* (Hambali) ialah diperbolehkan karena bertujuan untuk hal yang lebih maslahah. Penjualan tanah wakaf tersebut telah sesuai prosedur yang berlaku guna untuk mencapai tujuan wakaf yang lebih baik dan produktif untuk kemaslahatan umat manusia.

3. Status wakaf dalam Hukum Islam di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ialah wakaf *khair*, yaitu secara jelas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan yaitu untuk keperluan pembangunan Mushola.

#### **B. Saran**

1. Nazhir/ Pengurus Mushola sebagai tokoh masyarakat harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa banyak beragam pendapat Ulama baik yang melarang maupun memperbolehkan penjualan tanah wakaf. Jangan sampai karena perbedaan pendapat dari imam madzab menjadi perpecahan masyarakat.
2. Untuk pemerintah, yaitu mulai dari Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia seharusnya lebih antusias dalam menangani pengawasan dalam hal pengelolaan harta wakaf dan perkembangan wakaf di Indonesia terutama dalam hal perubahan status wakaf termasuk penjualannya karena masih banyak ditemukan dipelosok desa perwakafan yang tidak di legalkan pemerintah.